

Analisis Penerapan Wisata Halal Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 di Taman Wisata Syariah Pamah Semelir

Sri Juwita¹, Abdul Halim Nasution²

^{1,2} Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Indonesia

Email: srijuwita0808@gmail.com¹, abdulhalimnasution@insan.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peran Wisata Halal Pamah Semelir Berdasarkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan potensi wisata halal khususnya di Pamah Semelir Kabupaten Langkat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan studi lapangan, pengumpulan data dengan observasi, wawancara, serta penelitian langsung di lapangan. Adapun hasil penelitian ini, Pamah semelir sangat berperan penting membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Adapun berdasarkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah sudah diimplementasikan sebatas pada aspek ketersediaan sarana prasarana berupa fasilitas ibadah, sanitasi air bersih serta kantin yang menjual makanan halal. Namun beberapa poin belum terpenuhi, seperti pengunjung bukan muhrim yang bergandengan tangan serta pembuangan akhir sampah yang belum dikelola dengan baik. Untuk menjadi destinasi wisata halal, Pamah Semelir perlu usaha lebih lanjut guna mengimplementasikan poin-poin dalam Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 khususnya pada ketetapan ketujuh, yakni tentang ketentuan destinasi wisata.

Kata Kunci: *Fatwa, Pamah Semelir, Wisata Halal.*

Analysis of the Implementation of Halal Tourism Based on the DSN MUI Fatwa Number 108/DSN MUI/X/2016 at the Pamah Semelir Sharia Tourism Park

Abstract

This study aims to determine the role of halal tourism in Pamah Semelir based on Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016. This research is expected to develop the potential of halal tourism, especially in Pamah Semelir, Langkat Regency. This study uses a qualitative method with a literature study approach and field studies, data collection through observation, interviews, and direct research in the field. The results of this study, Pamah Semelir plays a very important role in creating employment opportunities for the surrounding community. Meanwhile, based on Fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for Tourism Implementation Based on Sharia Principles, it has been implemented limited to the aspect of the availability of infrastructure in the form of worship facilities, clean water sanitation and a canteen that sells halal food. However, several points have not been met, such as non-mahram visitors holding hands and final waste disposal that has not been managed properly. To become a halal tourist destination, Pamah Semelir needs further efforts to implement the points in Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016, especially the seventh provision, namely regarding the provisions for tourist destinations.

Keywords: *Fatwa, Pamah Semelir, Halal Tourism.*

PENDAHULUAN

Wisata halal kini menjadi tren dikancah industri pariwisata sebab pertumbuhannya mengalami peningkatan yang signifikan termasuk salah satunya di Indonesia, salah satunya yang berada di pamah semelir tereletak di Kabupaten langkat. pariwisata merupakan salah satu sektor dinamis berkat perkembangannya yang pesat, sebab kebutuhan manusia berekreasi semakin meningkat dan termasuk dalam katagori pendapatan warga dan pemkab daerah (Nasrulloh, 2023).

Wisata halal Pamah Semelir di dirikan sejak tahun 2024 yang berada di perbatasan Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat tepatnya di kabupaten langkat. Yang merupakan pariwisata yang sangat diminati banyak kalangan dari yang muda - mudi sampai yang tua, hal ini karena tempatnya yang asri dan juga enk untuk menangkan diri sehingga banyak yang berkunjung di wisata pamah semelir.

Ekspor tak terlihat merupakan julukan bagi sektor pariwisata karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mengumpulkan devisa negara dan hal tersebut berperan penting bagi penerimaan negara. Sektor pariwisata dapat membuka lapangan kerja serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jika pengembangan pariwisata semakin maju dan baik maka perekonomian akan tumbuh juga (Sudriamunawar, 2023).

Pengembangan wisata halal di dukung dengan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama islam, menurut wordpopulationreview.com pada tahun 2021 Indonesia merupakan negara dengan jumlah pemeluk agama islam terbesar di dunia, yaitu dengan jumlah 231 juta jiwa atau setara 86,7% penduduknya muslim dari total seluruh penduduk (Wijaya, 2021). Dengan populasi tersebut Indonesia menyetujui bahwa pertumbuhan ekonomi melalui sektor wisata halal sangat penting untuk dikembangkan karena memiliki potensi sebagai tujuan utama wisatawan muslim salah satu nya penduduk muslim yang mendatengin tempat pariwisata tersebut ialah penduduk lokal. Penduduk di Pamah Semelir mayoritas non-Muslim akan tetapi minoritas muslim dan bersuku karo.

Di antara banyaknya destinasi wisata di Pamekasan, salah satu yang terkenal adalah Wisata halal Pamah Semelir . Melihat perkembangan wisata halal yang begitu pesat, namun tidak adanya pedoman penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah, DSN-MUI menerbitkan Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah yang dapat dijadikan pedoman dalam mengembangkan destinasi wisata.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah, bagaimana strategi pengembangan wisata halal di Pamah Semelir Pamekasan ditinjau dari Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan wisata halal di Pamah Semelir Pamekasan ditinjau dari Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan potensi wisata halal khususnya di wisata pamah semelir yang terletak di Kabupaten Langkat.

Adapun tujuan penelitian ini ialah mengeksplor wisata hala yang berada di pamah semelir tempatnya di Kabupaten langkat dan melihat padangan fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 fokus pada ketetapan ketujuh yakni tentang ketentuan destinasi wisata karena penelitian ini objeknya destinasi wisata.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan studi lapangan dan juga menggunakan metode hukum Empiris yang dimana metode ini mempelajari hukum dan permasalahan di tengah masyarakat dan metode normatif yang menjelaskan sebagai sistem norma. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan memahami serta mempelajari teori dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian yang dilakuka, Sementara pendekatan studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan untuk mempelajari langsung interaksi yang berada di lingkungan, posisi maupun keadaan lapangan dari unit penelitian. Sumber data penelitian terdiri dari data sekunder dan data primer. Data primer berasal dari observasi serta wawancara pihak terkait sedangkan data sekunder merupakan data pendukung yang berupa buku, jurnal maupun sumber literatur lainnya yang masih relevan dengan judul penelitian, seperti mengambil kutipan ayat Al Qur'an guna data pendukung penelitian.

Pengumpulan data berasal dari observasi, wawancara dengan semi terstruktur yaitu wawancara yang sudah ada sejumlah daftar pertanyaan namun tidak menutup kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya timbul secara spontan namun tetap sesuai konteks pembicaraan yang dilakukan di wisata halal Pamah Semelir tepatnya di Kabupaten Langkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Langkat ialah salah satu kabupaten di wilayah provinsi Sumatera Utara yang memiliki pariwisata yang banyak salah satunya wisata Halal Pamah Semelir hal ini sangat bermanfaat dan membuka lapangan kerja namun di sisi lain juga butuh kepastian dari pemerintah daerah untuk bersinergi dan sama sama membangun tempat wisata tersebut. Sehingga terciptanya lingkungan yang bersih dan mendapatkan harapan yang sesuai dengan nama wisata halal, hal ini juga harus adanya dukungan dari pemerintah daerah untuk memastikan wisata tersebut terhidar dari perbuatan yang tidak di inginkan. Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti tuang kan dalam jurnal ini sesuai kondisi lapangan peneliti teliti peneliti dapat menuangkan wisata pamah semelir sudah di kelola dengan baik dari segi menejemen maupun pelayanan, dalam hal ini wisata halal pamah semelir juga berkomitmen untuk memastikan tamu yang bekunjung Kususnya yang menginap di pastikan sudah menikah bukan yang sedang pacaran hal ini peneliti dapat mengkaji kesuaian dengan Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016.

Pengertian Wisata

Wisata dalam Bahasa Inggris ialah "tour" yang berarti berdarmawisata atau jalan-jalan menikmati pemandangan. Sedangkan secara etimologi, pariwisata berasal dari Bahasa Sansekerta yaitu dari kata "pari" yang berarti berkeliling dan dari kata "wisata" yang berarti pergi atau berpergian, yang jika digabung memiliki arti pergi berkeliling (Masrulloh, 2021).

Kepariwisataan adalah akar dari kata wisata yang memiliki arti perjalanan yang ditempuh individu maupun kelompok untuk mengunjungi suatu tempat dalam jangka waktu tertentu dan sementara yang bertujuan rekreasi ataupun mempelajari keunikan pada tempat yang dituju (Ummah, 2021).

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa wisata ialah sebuah perjalanan yang ditempuh oleh individu ataupun kelompok untuk tujuan berlibur atau mempelajari keunikan tempat yang dituju dengan fasilitas dan layanan yang telah disediakan.

Pengertian Wisata Halal

Pengertian Wisata Halal Istilah wisata halal mulai berkembang pada tahun 2015 setelah dilaksanakannya World Halal Tourism Summit (WHTS) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Berbagai negara memiliki istilah yang berbeda mengenai wisata halal antara lain halal lifestyle, halal travel serta islamic tourism (Bustaman, 2022).

Wisata halal menurut Global Muslim Travel Index (GMTI) adalah wisata yang menerapkan prinsip-prinsip islam dengan menyediakan fasilitas dan layanan yang ramah muslim, seperti tersedianya fasilitas beribadah (tempat wudhu dan musholla) yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya, sitasi air yang baik, toilet yang bersih serta layanan-layanan lain yang tidak melanggar syariat islam.

Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham berpendapat bahwa wisata halal bukan berarti mengislamisasikan destinasi wisata, melainkan menyediakan layanan tambahan agar kepuasan wisatawan meningkat selama berwisata.

Kementerian Pariwisata menjelaskan bahwa wisata halal adalah wisata yang kegiatannya didukung fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha dengan memenuhi ketentuan halal. Produk dan jasa dari wisata halal bersifat universal sehingga dapat dinikmati oleh kalangan muslim maupun nonmuslim. Makna pariwisata halal mungkin berbeda-bedabagi setiap orang, ada yang mengartikan sebagai penyajian makanan dari bahan bahan halal atau aturan pariwisata yang menerapkan prinsip syariat Islam.

Wisata halal tidak hanya berziarah dan kunjungan religi, namun memenuhi ketersediaan fasilitas pendukung seperti restoran dan hotel dengan sajian makanan dan minuman halal ditunjang dengan adanya tempat ibadah atau musholla.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat didefinisikan wisata halal merupakan wisata yang dilengkapi dengan fasilitas dan layanan yang sesuai syariat islam, baik yang disediakan oleh pengelola, pemerintah daerah maupun masyarakat.

Landasan Wisata Halal dalam Al-Qur'an

Sebagai penduduk dengan pemeluk agama islam terbanyak, Indonesia patut mengedepankan nilai-nilai islam dalam menjalani aktivitas sehari-hari yang berpedoman pada syariah Islam. Begitupun dalam lingkup wisata yang merupakan salah satu sumber pendapatan ekonomi daerah maupun masyarakat sekitar wisata sehingga dalam masalah pendapatan tersebut perlu diperhatikan uang yang diperoleh yang nantinya menjadi konsumsi masyarakat.

Landasan wisata halal terdapat dalam Al-Qur'an dua diantaranya sebagai berikut:
Q.S. Al-Mulk [67]:15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016

Sebagai Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Semakin berkembangnya wisata halal namun tidak ada ketentuan hukum yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan wisata halal sehingga membuat masyarakat, pemerintah maupun pemangku kepentingan mispersepsi tentang konsep wisata halal di Indonesia (Ansari, 2020). Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa (keputusan terhadap suatu masalah yang berkaitan dengan hukum islam) dibutuhkan dalam memberikan pedoman agar tidak terjadi mispersepsi tentang wisata halal.

DSN MUI menetapkan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah melalui fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 guna mendukung pengembangan wisata halal di Indonesia. Ada dua hal yang melatarbelakangi lahirnya fatwa tersebut, yaitu: pertama semakin berkembangnya sektor pariwisata halal di dunia termasuk di Indonesia, kedua belum adanya ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam Fatwa DSN-MUI yang sebelumnya (Fatmasari, 2021).

Fatwa tersebut mengatur serta menetapkan prinsip umum dalam menyelenggarakan pariwisata syariah, ketentuan-ketentuan terkait para pihak dan akad, hotel syariah, wisatawan, destinasi wisata, spa, sauna, perjalanan wisata serta pemandu wisata (Sayekti, 2019).

Kriteria ketentuan destinasi objek wisata yang sesuai syariah mengacu pada Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Terdapat tiga kewajiban yang harus diterapkan menurut fatwa tersebut yaitu (Syamsi, 2020): *pertama*, Wajib diarahkan untuk: mewujudkan kepentingan umum, mendapatkan pencerahan dan penenangan, amanah, menjaga keamanan dan kenyamanan, muwujudkan kebaikan universal dan menyeluruh, memelihara keersihan, kelestarian alam, sanitasi serta pemeliharaan lingkungan. *Kedua*, Menyediakan fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah. Menyediakan makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikasi halal MUI. *Ketiga*, Destinasi wisata harus terhindar dari kemusyrikan dan khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras serta judi. Selain itu jika ada pertunjukkan seni dan budaya maupun atraksi harus menghindari hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah.

SIMPULAN

Peran utama wisata halal di Pamah Semelir telah mendorong pendapatan daerah dan membuka lapangan pekerjaan, Adapun strategi pengembangan wisata Pamah Semelir menuju destinasi wisata halal berdasarkan tinjauan Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah sudah di implementasikan sebatas pada aspek ketersediaan sarana prasarana berupa fasilitas ibadah, sanitasi air bersih serta kantin yang menjual makanan halal. Namun beberapa poin belum terpenuhi seperti pengunjung bukan muhrim yang bergandengan tangan serta pembuangan akhir sampah yang belum dikelola dengan optimal dan untuk fasilitas ibadah untuk tempat wudhunya berada diluar tanpa tembok penghalan, jika pengunjung wanita akan berwudhu dikhawatirkan auratnya terlihat dari luar. Untuk menjadi destinasi wisata halal, Pamah Semelir perlu usaha lebih lanjut guna mengimplementasikan poin-poin dalam Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 khususnya pada ketentuan ketujuh yakni tentang ketentuan destinasi wisata dengan harapan dapat menjadi salah satu contoh destinasi wisata halal di Pamekasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Versi 3, 2022.
- Ansari, & Hali Makki. 2020. Fatwa Dsn-Mui No. 108 Dsn-Mui (X) 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagai Fondasi Pengembangan Wisata Syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi. Al-Hukmi.
- Bustamam, N., & Suryani, S. 2022. Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau.
- Nasrulloh, N., Adiba, E. M., & Efendi, M. N. 2023. Pengembangan Potensi Pariwisata Halal Pesisir Bangkalan Madura: Identifikasi Peranan Bank Syariah. Muslim Heritage, Jurnal Dialog Islam Dengan Realitas.
- Masrurah, L., & Hisyam, M. A. 2021. Dalam Pengembangan Desa Wisata di Pantai Sembilan.
- Riky, M., & Hisyam, M. A. 2022. Tata Kelola Eduwisata Halal di Pesantren Menurut Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pengelolaan Pariwisata Halal: Studi Pengembangan di Pondok Pesantren Al-Kahfi Desa Gangseyan Kec. Sepuluh Kab. Bangkalan.
- Sudriamunawar, H., Januarharyono, Y., Fauziyah, R., & Ningsih, M. Y. 2021. Strategi Pengembangan Wisata Rumah Adat Di Kabupaten Bandung.
- Sapputra, N., & Hisyam, M. A. 2022. Penerapan Green Halal Tourism Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan UU Kepariwisata No. 10 Tahun 2009 Di Ponpes Darul Itihad Kabupaten Bangkalan.
- Sayekti, N. W. 2019. Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia.
- Syamsi, A. B., & Adiyono. 2021. Model Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Kebijakan Pariwisata Halal di Madura Berbasis Nilai Keislaman Dan Hukum Positif
- Ummah, R., & Hipni, M. 2021. Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal Dalam Meningkatkan Kepuasan Wisatawan di Kabupaten Bangkalan.
- Wijaya, T., Zahro, F., Nurbayah, S., & Ningsih, F. 2021. Pariwisata Halal di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).